



**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Palangka Raya**

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pemerintah Kota Palangka Raya siap memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya yang informatif.
2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan Sistem Elektronik dan Nonelektronik serta menyiapkan ruangan dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
3. Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik.
4. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.
5. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.
6. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani.

Palangka Raya, 3 Januari 2023

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Palangka Raya**



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara”